



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA TANOMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Umum Daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh suatu Daerah dan tidak terbagi atas saham dan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Barat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias Barat perlu membentuk Perusahaan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa Tanomo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
dan
BUPATI NIAS BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA TANOMO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah sebagai Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.
6. Pejabat Pemerintahan Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perusahaan umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa Tanomo selanjutnya disingkat PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Aneka Usaha adalah beberapa bidang usaha yang dimiliki oleh PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo untuk memperoleh keuntungan atau laba.
9. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo kepada Pihak lain.
10. Direktur Utama adalah orang yang berwenang merumuskan dan

menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo sesuai dengan batas wewenang yang diberikan oleh Direksi.

11. Dewan Pengawas adalah Organ PERUMDA yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo.
12. Direksi adalah organ PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo yang bertanggungjawab atas pengurusan PERUMDA untuk kepentingan dan tujuan PERUMDA serta mewakili PERUMDA baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Uji Kelayakan dan Kepatuhan yang selanjutnya disingkat UKK adalah Proses untuk menentukan kelayakan dan kepatuhan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo.

BAB II
NAMA DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Nama
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo dalam jangka waktu yang tidak ditentukan selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo berkedudukan di Daerah.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 4

Organ PERUMDA terdiri dari :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

Perumda Aneka Usaha dan Jasa Tanomo didirikan dengan maksud dan tujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, berkarakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kerja kelola perusahaan yang baik; dan

- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai saran pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.

BAB V
BIDANG USAHA
Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo menyelenggarakan usaha antara lain:
- a. Aneka Usaha:
 - 1. Pasar;
 - 2. Perdagangan;
 - 3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 4. Pertanian; dan
 - 5. Pariwisata.
 - b. Jasa:
 - 1. Persewaan tanah dan/atau persewaan bangunan;
 - 2. Perhotelan;
 - 3. Transportasi; dan
 - 4. Ketenagakerjaan.
 - c. Usaha dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan seluruh pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati atas usulan Direksi.

BAB VI
ANGGARAN DASAR PERUMDA
Pasal 7

Anggaran Dasar PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo merupakan ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PERMODALAN
Pasal 8

- (1) Modal PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Sumber modal PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat bersumber dari :
- a. APBD; dan/atau
 - b. Konversi dari pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
- a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau

- c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

BAB VIII
KPM
Pasal 9

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Pasal 10

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
 - c. rapat luar biasa.

BAB IX
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas merupakan organ PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati selaku KPM.
- (3) Pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi yang meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki kompetensi, keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dedikasi dan moral yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak memiliki hubungan keluarga dengan KPM sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 13

- (1) Seleksi Dewan Pengawas dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi Dewan Pengawas berjumlah ganjildan paling sedikit beranggotakan :
 - a. perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua Tugas dan Wewenang Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang yang diajukan oleh Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan PERUMDA Aneka Usaha dan

- Jasa Tanomo; dan
- e. menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang perlu dibahas.

Pasal 15

- (1) Dewan pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo;
 - b. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
 - c. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo; dan
 - e. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja direksi tahun berjalan.
- (2) Dewan Pengawas memiliki kewajiban:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Bagian Ketiga Penghasilan Pasal 16

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 17

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian

- pada BUMD, Negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, KPM segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati selaku KPM menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Dewan Pengawas.

Bagian Kelima Sekretariat Dewan Pengawas Pasal 19

- (1) Dalam membantu kelancaran tugas dan wewenang Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas PERUMDA yang ditunjuk oleh Direksi.
- (2) Biaya sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo.

BAB X DIREKSI Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 20

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi yang meliputi :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (3) Jumlah anggota Direksi untuk PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo ditetapkan oleh KPM.
- (4) Jumlah anggota Direksi untuk PERUMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Penentuan jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
- (6) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki kompetensi, keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dedikasi dan moral yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak memiliki hubungan keluarga dengan KPM sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 22

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo;
- g. menyelenggarakan administrasi PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo;
- h. mewakili PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

- i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada KPM tentang Kinerja dan Keuangan secara berkala triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran.

Pasal 23

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha;
- f. melakukan promosi terhadap kegiatan PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo.

Bagian Ketiga Penghasilan Pasal 24

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 25

- (1) Direksi dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, BUMD, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PERUMDA dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PERUMDA untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, pengurusan PERUMDA dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM atau RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PERUMDA untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PERUMDA sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XI KEPEGAWAIAN Pasal 27

Pegawai PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 28

- (1) Pegawai PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo terdiri dari:
 - a. Pekerja Perjanjian kerja waktu tidak tertentu; dan
 - b. Pekerja perjanjian kerja waktu;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 29

- (1) Pegawai PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PERUMDA dengan anggaran PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo sesuai dengan anggaran PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo.
- (3) Penghasilan pegawai PERUMDA dengan anggaran PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo paling banyak terdiri atas :
 - a. Gaji;

- b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai PERUMDA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo wajib mengikut sertakan Pegawai PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo pada Program Jaminan Kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 32

Pegawai PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 33

- (1) Laporan kegiatan usaha PERUMDA disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada KPM.
- (2) Direksi menyampaikan laporan kegiatan PERUMDA kepada KPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan KPM tidak memberikan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap sah.

BAB XII PENGELOLAAN PERUSAHAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 34

- (1) Pengelolaan PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip :
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi;
 - c. kewajaran;
 - d. bertanggungjawab; dan
 - e. mandiri.
- (2) PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo menerapkan sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem manajemen resiko perusahaan dalam aktivitas perusahaan.

Pasal 35

- (1) Direksi wajib menyusun rencana bisnis PERUMDA Aneka usaha dan Jasa Tanomo dalam jangka 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan;
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan strategi pencapaian visi dan misi;
 - e. program kerja 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Perencanaan Pasal 36

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo yang merupakan penjabaran dari rencana strategis (*business plan*) PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (4) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, KPM tidak memberikan pengesahan, maka rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo dinyatakan berlaku.
- (5) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDA dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo dari KPM.
- (6) Rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapat pengesahan PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo dari KPM disampaikan kepada DPRD.
- (7) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga Kerjasama Pasal 37

- (1) PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haru saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha dan/atau peningkatan

- pelayanan kepada masyarakat;
- b. peningkatan pengamanan modal dan/atau aset PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo wajib dilaporkan kepada KPM;
 - c. memberikan keuntungan bagi PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo.

Bagian Keempat
Tahun Buku dan Pelaporan
Pasal 38

- (1) Tahun buku PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo menggunakan tahun takwin atau sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Laporan tahunan disampaikan kepada KPM paling lambat akhir bulan Desember berkenaan tahun buku berakhir.

Pasal 39

- (1) Laporan kegiatan usaha PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada KPM.
- (2) Direksi menyampaikan laporan kegiatan PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo kepada KPM paling lambat akhir bulan Desember tahun buku berakhir.
- (3) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan KPM tidak memberikan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap sah.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 40

- (1) Penggunaan Laba PERUMDA diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Penggunaan Laba PERUMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XIV
PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUMDA
ANEKA USAHA DAN JASA TANOMO
Paragraf 1
Pembubaran
Pasal 41

- (1) Pembubaran PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

- (2) Dalam rangka pembubaran PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM menunjuk panitia pembubaran.
- (3) Apabila PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih menjadi hak dan milik serta tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Perubahan Bentuk Hukum PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo
Pasal 42

- (1) PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo dapat berubah bentuk hukum menjadi perseroan Daerah.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan PERUMDA Aneka Usaha dan Jasa Tanomo dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM

PENATA

NIP. 19900513 201403 1 001

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 19 Desember 2022

PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

ttd.

SOZISOKHI HIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA TANOMO:(5-174/2022);

